



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol. 8 No. 3

2023

EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II PEKANBARU

Amelia Gresya Pasaribu

Universitas Islam Riau, Indoneisa, ameliagresyapasaribu@uir.ac.id

Zulkarnain S

Universitas Islam Riau, Indonesia, zulkarnains@umri.ac.id

Abstract

The rise of drug abuse cases among adolescents makes the Drug Problems in Indonesia urgent and complex. It has been proven that with the increasing disclosure of drug crime cases, which have increasingly varied patterns and the syndicate network has become increasingly massive. The main problem in this study is the fluctuation of students in the correctional of narcotics crimes in recent years has experienced significant ups and downs. Based on this, the question arises How is the implementation of Correctional Childrens for Narcotics Cases at LPKA Class II Pekanbaru and What are the Obstacles to Implementing Correctional Childrens for Narcotics Cases at LPKA Class II Pekanbaru. The research method used for this research is the observational research method using a survey method, namely research that is directly carried out at the questionnaires using an empirical approach. The nature of this research is descriptive, namely research that is intended to provide a clearer picture and apply existing fact in clear and systematic detail about the main research problems. The implementation of fostering Correctional Childrens for narcotics cases at LPKA Clas II Pekanbaru is divided into personality development and independence deelopment. Personality development includes personality development in the field of religion, personality development in the sports and arts sector, personality development in the field of state awareness, personality development in the intellectual field, personality development in the socisl field, and rehabilitation. Self-sufficiency coaching includes basic electricity installations training, furniture work training, hair cutting training, hidroponic training, fishing training, meatball making training, mask and raincoat training. Obstacles in the implementation of fostering Correctional Student for narcotics cases at LPKA Class II Pekanbaru to realize social reintegration, such as family factors, community factors, motivational factor, facilities and infrastructure e factors.

Keywords: *Special Child Development Institution, Correctional Students, Narcotics*

Abstrak

Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja membuat Permasalahan Narkoba di Indonesia bersifat mendesak dan kompleks. Terbukti dalam kurun waktu satu dekade bertambahnya jumlah penyalahguna narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Fluktuasi Anak Didik Pemasyarakatan tindak pidana Narkotika beberapa tahun



belakangan ini mengalami naik turun secara signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka muncul pertanyaan Bagaimana Penerapan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kasus Narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru serta Apa Kendala Penerapan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kasus Narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode *observasional research* dengan menggunakan cara survei, yakni penelitian yang langsung dilakukan pada lokasi atau tempat kejadian dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner dengan menggunakan pendekatan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara lebih jelas dan menerapkan kenyataan yang ada secara rinci jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Penerapan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan kasus narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru dibagi menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian meliputi pembinaan kepribadian bidang agama, pembinaan kepribadian bidang olahraga dan kesenian, pembinaan keperibadian bidang kesadaran bernegara, pembinaan kepribadian bidang intelektual, pembinaan kepribadian bidang sosial kemasyarakatan, dan rehabilitasi. Pembinaan Kemandirian meliputi pelatihan instalasi dasar listrik, pelatihan kerja meubelair, pelatihan pangkas rambut, pelatihan hidroponik, Pelatihan perikanan, pelatihan pembuatan bakso bakar, pelatihan masker dan jas hujan. Kendala penerapan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan kasus narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru untuk mewujudkan reintegrasi sosial yaitu faktor keluarga, faktor masyarakat, faktor motivasi, faktor sarana dan prasarana.

Kata kunci: Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak Didik Pemasarakatan, Narkotika.

A. Pendahuluan

Pada satu tempat akan di huni oleh suatu komunitas masyarakat, adanya masyarakat juga akan menimbulkan atau konflik yang nanti akan muncul permasalahan selanjutnya, maka oleh sebab itu perlu hukum untuk mengaturnya.¹ Hukum serta masyarakat memiliki hubungan yang saling berkaitan dan timbal baik, dimana ada hukum maka disitu juga ada masyarakat. Hukum bertujuan menjadi pedoman kehidupan masyarakat mengenai perbuatan yang dapat dilakukan dan tidak dapat

dilakukan. Hukum tidak boleh tetap dan diam. Hukum harus terus mengikuti zaman dan waktu menyesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok masyarakat disuatu wilayah.

Berbagai perubahan selalu terjadi, perubahan tersebut terjadi secara lambat sehingga seakan lepas dari pantauan dan pengamatan atau terjadi dengan sangat cepat sehingga sulit adanya kelembagaan yang berfisat tetap.² Begitupun masyarakat selalu berubah mengikuti arah kemajuan zaman, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Perkembangan hukum membawa sebuah

¹ Agus Santoro, *Hukum, Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.1.

² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.1.



perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi terhadap peraturan hukum merupakan hal yang sulit untuk diprediksi, maka pelanggaran dan kejahatan akan terus berubah, bertambah dan mengikuti zaman dan pola hidup.

Negara hukum yang mengakui kedaulatan hak setiap manusia yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi Indonesia merupakan negara hukum. Hukum dibuat untuk menjadi wadah yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang yang menjadi subjek hukum. Hal ini dilakukan sebagai cara agar dapat menjamin pemenuhan hak dan setiap orang memenuhi yang menjadi kewajibannya. Hukum juga berfungsi sebagai penjaga manusia di ibaratkan hukum melindungi masyarakat dari Pemerintahan otoriter dan absolut.³

Indonesia memandang Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah hal yang baru. Hak Asasi Manusia sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan yang mahakuasa.⁴ Hak Asasi Manusia tidak dapat direbut, dikurangi

dan wajib dijaga dan berikan dengan semestinya, perlindungan ini diberikan oleh negara, hukum yang berlaku dan pemerintah yang berdaulat dan setiap manusia untuk kehormatan dan perlindungan terhadap manusia itu sendiri. Negara wajib untuk melakukan pembatasan terhadap hak tersebut. Pemberlakuan ini bertujuan demi terjaganya keamanan kepentingan umum, kepentingan negara juga kepentingan bangsa.

Hak asasi anak adalah hak yang termakhtub dalam Peraturan Perundang-Undangan, Kovenan, dan perjanjian Organisasi Dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak.⁵ Anak adalah harapan bangsa dan generasi yang akan menjadi tumpuan negara untuk mencapai cita-cita bangsa. Anak berhak untuk hidup, berkembang dan hidup dengan nyaman, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak kesejahteraan bagi setiap warga negara juga dalam hal perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia tentunya negara sudah

³ Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm.258.

⁴ Muladi H, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.230.

⁵ Emilda Firdaus, Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.10.



mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan pendidikan dan pengajaran, baik berupa ilmu pengetahuan maupun budi pekerti agar anak dapat bertingkah laku sesuai dengan tatanan nilai yang ada ditengah kehidupan masyarakat. Faktor dari lingkungan memiliki pengaruh akan pembentukan watak, sifat dan kepribadian anak. Lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian anak untuk berperilaku baik begitupun sebaliknya, lingkungan yang buruk akan menjadikan anak berperilaku kurang baik dan merugikan orang lain seperti penggunaan narkoba.⁶ Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan

menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak adalah anugerah termulia dalam keluarga. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.⁷

Perkembangan anak yang sehat dan wajar harus bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dari setiap anak. Hubungan baik antara orang tua dan anak adalah satu kebutuhan dasar tersebut selain itu seperti perhatian dan kasih sayang yang kontinu, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi, dan perawatan kesehatan, dalam pertumbuhan fisiknya. Meningkatkan dan menunjang perkembangan sosial, anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, pemberian pemahaman, dan pemberian ruang kreatif. Sejak dini, anak perlu pendidikan,

⁶ Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan, *Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI, Jakarta, 2017, hlm.412.

⁷ Wulan E. Igir, Olga A. Pangkerego, Anna S. Wahongan, *Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Perlindungan Anak*, Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2020, hlm.104.



sosialisasi, tanggung jawab sosial, peran-peran sosial, dan keterampilan dasar agar menjadi masyarakat yang bermanfaat.

Dampak negatif yang timbul dari kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar anak adalah terganggunya perkembangan fisik, intelektual, mentalitas dan sosial dari anak. Kurangnya pemenuhan fisik dikarenakan gizi dan pemenuhan kesehatan yang buruk, akan melemahkan daya pikir dan nalar bahkan kondisi terburuk adalah *autism*, nakal, susah untuk diatur. Hal ini yang dikhawatirkan akan menyebabkan perubahan tidak normal pada anak dan menjadikan anak pelaku kriminal.

Setiap Insan manusia dapat menjadi pelaku tindak pidana, baik orang dewasa dan anak-anak. Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung perhormatan Hak Asasi Manusia maka menyediakan wadah untuk memberikan pembatasan Hak Asasi Manusia jika seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana melalui proses pengadilan. Setelah di putus bersalah dan dibacakan vonis hukuman, maka terdakwa berubah

status menjadi narapidana dan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Mengatur perilaku dan mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia maka negara hadir dengan sistem hukum yang akan mengunci perilaku manusia agar tidak semena-mena. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana. Perlu disadari bahwa hukum pidana sudah menjadi bagian kehidupan manusia sejak berabad-abad yang lalu, serta memiliki perkembangan yang menyesuaikan dengan situasi kondisi masyarakat dan kemajuan zaman.

Mengamati keadaan dan berbagai kebutuhan yang timbul pada masa tertentu menjadi unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan hukum pidana. Berkaca dari hal tersebut maka hukum pidana positif diterapkan dalam garis-garis batas negara atau diterapkan pada suatu komunitas masyarakat dalam tempo waktu tertentu.⁸ Negara kita juga memiliki aturan hukum pidana yang diatur sedemikian rupa

⁸ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.5.



yang mengatur tata hidup masyarakat di negara ini.

Pemberian pidana atau dikenal dengan pemidanaan adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa pelanggaran atau pengekangan ini bertujuan baik, tujuan yang hendak dicapai adalah pelaku kriminal memperbaiki diri atau bertobat selain itu juga hal ini untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang dilakukan berdasarkan aturan, acuan, dan prosedur yang bisa di pertanggungjawabkan, maka hal tersebut bukan semata mata disebut pengekangan Hak Asasi Manusia.⁹

Perlindungan bagi anak dilakukan untuk kemajuan bangsa. Perlindungan anak berarti melindungi hak anak-anak dan kehidupannya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 berbunyi anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, bebas kekerasan dan diskrimansi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan dan perlindungan dan kepastian dalam hukum

yang adil dan perlakuan yang sama di mata hukum.

Anak memiliki masalah rumit dan kompleks dalam tumbuh dan berkembang. Terjadinya perubahan dalam pola pikir dan fisik membuat anak-anak rentan dalam perubahan emosi dan perasaan yang tidak stabil. Perubahan tersebut ditambah dengan kemajuan teknologi informasi yang dapat mendorong anak melakukan kejahatan dimasa yang akan datang. Salah satu jenis kejahatan tersebut adalah tindak pidana narkotika.

Perkembangan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, semakin meningkat pesat dan sudah menjadi bahaya serius yang mengancam kehidupan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya, termasuk bangsa Indonesia pada khususnya. Mengingat penyebarannya yang bersifat transnasional sehingga dibutuhkan aparat-aparat serta lembaga-lembaga yang profesional dalam menghentikan penyebaran narkotika hingga ke akar-akarnya.

Banyak anak remaja yang terlibat di dalam tindak pidana penyalahgunaan

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.140.



narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini berdampak buruk terhadap mental, fisik maupun psikis bagi anak yang terlibat di dalamnya. Upaya menekan angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja pada saat ini sangat diperlukan sekali peran serta orang tua, masyarakat, dan perangkat hukum yang konsisten terhadap tugas serta amanat yang diberikan oleh negara kepadanya.

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% (persen) dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkotika. Sementara di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkotika tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.¹⁰ Maraknya peredaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan

masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental.¹¹

Mengacu data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2014 terjadi peningkatan signifikan jumlah anak yang terjerat narkotika hingga mencapai hampir 400%. Hal ini cukup menggambarkan penyalahgunaan narkotika pada anak-anak sudah sangat mengkhawatirkan. Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pihak BNN yang menyebutkan bahwa pada tahun 2014 yang lalu, sebanyak 33% pengguna narkoba berada pada usia pelajar dan mahasiswa. Tidak hanya sebagai pemakai, tapi juga pengedar. Pengguna remaja yang berusia 12-21 tahun ditaksir sekitar 14.000 orang dari jumlah remaja di Indonesia sekitar 70 juta orang. Hal ini karena dipengaruhi kerentanan remaja terhadap faktor lingkungan. Kondisi mental

¹⁰ <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diakses pada tanggal 24 September 2022.

¹¹ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal

Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA, Semarang, 2017, hlm.918.



remaja yang biasanya ingin tahu dan labil, jika ditambah pergaulan yang tidak sehat, bisa menjerumuskan mereka ke praktik penyalahgunaan narkotika.¹²

Dewasa ini penyuluhan terhadap masalah bahaya narkotika dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tentunya merupakan suatu hal yang sangat diperlukan pada saat ini, dikarenakan Indonesia yang semula hanya sebagai negara transit atau pemasaran, namun telah berubah menjadi salah satu negara tujuan bahkan merupakan negara produsen narkotika. Peredaran narkotika tersebut kini sudah menjangkau wilayah terpencil di seluruh Indonesia. narkotika adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*narcios*” yang berarti “*Narkose*” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan

yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa.¹³ Perkembangan zaman justru membuat zat ini menyebabkan kecanduan dan di salah gunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. narkotika dapat menjerat siapapun, baik yang berusia dewasa dan anak-anak. narkotika menjadi permasalahan serius di era modern manusia. Penggunaan narkotika menyebabkan seseorang akan kecanduan (adiksi). Narkotika merupakan obat yang berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorang berubah, yang artinya membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat.

Narkotika sebagai kejahatan yang melakukan penyalahgunaan terhadap barang barang atau obat-obatan terlarang, narkotika adalah komoditas ilegal. Kemajuan ilmu pengetahuan dari negara maju juga terhadap kepada Indonesia sebagai negara berkembang. Masalah yang timbul adalah penyalahgunaan, produksi dan pemasaran terhadap anak-anak, remaja dan kalangan orang dewasa. Ini menjadi salah satu permasalahan yang berat dimana

¹² Afni Zahra, RB. Sularto, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 13,

Nomor 1, Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hlm.19.

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.121.



narkotika menjadi gaya hidup anak muda dalam pergaulan.

Anak yang terlibat dalam pelanggaran tindak pidana narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112 ayat 2 akan diancam pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun.¹⁴ Tentunya banyak faktor yang menyebabkan anak terjerat tindak pidana narkotika, mulai dari lingkungan dan juga faktor usia yang tidak dapat mandiri secara pemikiran. Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah tidak bisa dianggap sepele, negara tidak boleh lepas tangan terhadap permasalahan tersebut.

Salah satu ciri negara hukum adanya peradilan, muara dari peradilan tersebut adalah Lembaga Perasyarakatan (Lapas).¹⁵ Lembaga perasyarakatan menjadi tahap akhir yang dikeluarkan peradilan, berhasilnya proses pemidaan tergantung oleh keberhasilan Lembaga perasyarakatan melakukannya.¹⁶ Tugas Lembaga perasyarakatan adalah menilai sikap dan

perilaku Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Penilaian ini menjadi titik acuan untuk mendapatkan keringanan dalam menjalani pemidanaan di Lembaga Perasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Perasyarakatan dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 3 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas).

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa Lembaga Perasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dipergunakan untuk menampung, merawat, dan membina narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

¹⁴ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm.381.

¹⁵ Syaiful Bachri, *Kebijakan Kriminal (Persepektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Total Media, Yogyakarta, 2010, hlm.145.

¹⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.114.



Setelah mereka menjalani masa pembinaan mereka diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (dependensi) dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya (interdependensi) dan manusia dengan lingkungannya.¹⁷

Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan juga korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks mengingat bahwa mereka yang menjadi pengedar (*drugs seller*) tetapi termasuk juga mereka yang menggunakan (*drugs addict*) atau kedua-duanya, kondisi ini menyebabkan masalah pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi lebih kompleks dibandingkan masalah pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan tindak pidana lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamanatkan peran dan fungsi strategis Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Pemasarakatan dimulai sejak pra adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga yang berada pada tahap post adjudikasi dimana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasarakatan. Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya “*prisonisasi*” yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang justru dapat membuat kondisi seseorang Anak Didik Pemasarakatan lebih buruk daripada sebelum ia masuk kedalam lembaga pemasarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dibentuk di Provinsi, dan untuk Provinsi Riau ada LPKA Klas II Pekanbaru merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana teknis yang menampung, membina, merawat dan menegakkan disiplin

¹⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.58.



Anak. Kapasitas daya tampung sebanyak 160 Anak Didik Pemasarakatan dengan jumlah penghuni yang ada di LPKA Klas II Pekanbaru pada bulan Juli 2022 adalah sebanyak 70 Anak Didik Pemasarakatan dengan berbagai macam tindak pidana dan golongan usia.

B. Rumusan Masalah

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dari perumusan masalah yang dikemukakan haruslah dapat menemukan pemecahan atau jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan itu.¹⁸ Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kasus Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, Serta Bagaimana Kendala Penerapan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kasus Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah pokok diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan menjelaskan tentang analisis penerapan pembinaan anak didik pemasarakatan kasus narkotika di lembaga pembinaan khusus anak klas II pekanbaru, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala penerapan pembinaan anak didik pemasarakatan kasus narkotika di lembaga pembinaan khusus anak klas II pekanbaru.

D. Metode Penelitian

Apabila dilihat dari jenis penelitian, maka penulis menggunakan metode observasional research dengan menggunakan cara survei, yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada lokasi atau tempat kejadian dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner dengan menggunakan pendekatan empiris. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, maksudnya penelitian ini menggambarkan lebih jelas dan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.39.



menerapkan kenyataan yang ada secara rinci, jelas, dan sistematis terhadap efektivitas penerapan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan kasus narkoba di LPKA Klas II Pekanbaru dan kendala yang dihadapi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

Soerjono Soekanto mengemukakan deskriptif analisis atau penelitian deskriptif ialah dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁹

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kasus Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Klas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.²⁰

Pembinaan adalah suatu usaha untuk menjadikan yang di bina hidup sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.²¹ Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai pola

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana*

Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.167.

²¹ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasarakatan, Masalah dan Solusi*, Marja, Bandung, 2012, hlm.44.



pembinaan tergantung kebutuhan, jenis tindak pidana dan usia Anak Didik Pemasarakatan. Pola pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan, agar dapat secara efektif dan efisien diterima oleh Anak Didik Pemasarakatan dan dapat menghasilkan perubahan dalam diri Anak Didik Pemasarakatan, baik perubahan dalam berpikir, bertindak atau dalam bertingkah laku.

Tindak pidana narkoba yang dilakukan Anak Didik Pemasarakatan merupakan tindak pidana khusus sehingga para pelaku tindak pidana khusus ini diperlakukan secara khusus dan dilakukan pembinaan yang khusus pula. Arah pelaksanaan pembinaan bagi Anak Didik Pemasarakatan yang dilakukan adalah untuk dapat mewujudkan tujuan pembedaan

sesuai dengan yang diharapkan. Anak Didik Pemasarakatan merupakan generasi muda penerus bangsa yang masih dapat terus berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila serta Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dilaksanakan oleh petugas.

Petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu.²² Orang yang diberikan tugas dan menjalankan demi terwujudnya suatu tujuan maka dia adalah petugas. Petugas yang berada di Lembaga Pembinaan

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2008, hlm.1215.



Khusus Anak berkewajiban yang di tunjuk sesuai aturan yang ada. Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diberi nama Pertugas Pemasarakatan yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam hal pembinaan Anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan yang diterapkan di LPKA Klas II Pekanbaru dibagi menjadi 2 (dua) pembinaan yaitu:

A. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan yang berfokus terhadap pembentukan prilaku Anak Didik Pemasarakatan. Melalui pembinaan kepribadian yang dilakukan, diharapkan Anak Didik Pemasarakatan dapat mengubah prilaku yang selama ini salah untuk berubah menjadi lebih baik. Pembinaan kepribadian meliputi:

1. Pembinaan Kepribadian Bidang Agama

Kegiatan Pembinaan Kerohanian yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar Anak Didik Pemasarakatan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan dimasa lalu. Pembinaan kepribadian bertujuan diharapkan kepada Anak Didik Pemasarakatan bisa tobat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainya yang menyebabkan mereka terjerumus kedalam dunia kehidupan kriminal (*life of crime*).

2. Pembinaan Kepribadian Bidang Olahraga dan Kesenian

Pembinaan jasmani adalah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialiasasi antar sesama Anak Didik Pemasarakatan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh



Wawancara dengan Kepala LPKA Klas II Pekanbaru, Sugiyanto, bahwa LPKA Klas II Pekanbaru melaksanakan senam pagi setiap hari Jumat di Lapangan LPKA Klas II Pekanbaru pada pukul 08.00 WIB, dengan didatangkan langsung 2 (dua) instruktur senam professional. Seluruh anak tidak hanya diarahkan untuk mengikuti setiap gerakan senam, mereka pun turut dibekali ilmu tentang tata cara olahraga ringan yang efektif dan wajib untuk dilakukan setiap harinya.

3. Pembinaan Kepribadian Bidang Kesadaran Bernegara

Kegiatan pembinaan berbangsa dan bernegara ini dilaksanakan melalui 4 (empat) Pilar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dengan tujuan menyadarkan Anak Didik Pemasarakatan agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi

bangsa dan negaranya demi terciptanya rasa keamanan dan ketertiban.

4. Pembinaan Kepribadian Bidang Intelektual

Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pemidanaan dengan status Anak Didik Pemasarakatan. Pada dasarnya, anak melakukan perbuatan pidana tidak dapat menjadi alasan penghapus pidana.²³ Hak-hak melekat padanya harus diberikan secara penuh, meskipun secara hukum, pemidanaan bagi anak adalah sah dan dibenarkan, tetapi itu semua tidak menghalangi hak Anak Didik Pemasarakatan untuk memperoleh pendidikan. Pengertian dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual.²⁴

²³ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta, 2008, hlm.145.

²⁴ Umar Tirtarahardja, La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.33.



5. Pembinaan Kepribadian Bidang Sosial Kemasyarakatan

Pembinaan sosial kemasyarakatan dalam bentuk kegiatan kerja bakti. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum LPKA Klas II Pekanbaru, Reni Piska Panjaitan, bahwa LPKA Klas II Pekanbaru melaksanakan kerja bakti setiap Jumat pagi dari jam 07.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB bersama antara Petugas dan Anak Didik Pemasarakatan. Sebelum melaksanakan kerja bakti dilaksanakan terlebih dahulu Apel Pagi bersama.²⁵

6. Pembinaan Kepribadian Bidang Pencegahan Kambuhan (Rehabilitasi)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai

pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.²⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 103 ayat 2 Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika.

Adapun Kegiatan Layanan Rehabilitasi Sosial di LPKA Klas II Pekanbaru berupa :

- ✓ Skrining
- ✓ Asessmen Awal dan Tes Urine
- ✓ Konseling Individu
- ✓ Kelompok Terapi (*Therapeutic Community*)
- ✓ Kelompok Pendukung Keluarga (*Family Suport Group*)

²⁵ Wawancara dengan Ibu Reni Priska Panjaitan, Kepala Sub Bagian Umum LPKA Klas II Pekanbaru, pada tanggal 19 September 2022.

²⁶ Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007, hlm. 709.



✓ Asesmen Akhir.

B. Pembinaan Kemandirian

Program Kemandirian ini dimaksudkan agar Anak Didik Permasyarakatan nantinya setelah mengikuti program atau pelatihan-pelatihan yang telah diberikan dapat di implementasikan dimasyarakat luas. Pembinaan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembinaan ini, Anak Didik Permasyarakatan dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki. Pengembangan ini ditujukan agar Anak Didik Permasyarakatan lebih memiliki skill dan lebih mengikuti akan perkembangan pengetahuan.

LPKA Klas II Pekanbaru bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya melaksanakan pembinaan keterampilan instalasi listrik dasar yang diikuti sebanyak 10 (sepuluh) Anak Didik Permasyarakatan. Kegiatan ini dipandu oleh 2 (dua) orang tenaga ahli kelistrikan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya di ruang perpustakaan LPKA Klas II Pekanbaru. Pembinaan keterampilan instalasi listrik dasar secara resmi diakhiri dengan penyerahan secara simbolis sertifikat dari

PKBM Cahaya kepada Anak Didik Permasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan agar Anak Didik Permasyarakatan memiliki bekal keterampilan untuk menghadapi dunia kerja nantinya.

LPKA Klas II Pekanbaru bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja & Kependudukan Provinsi Riau Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Wilayah I melaksanakan kegiatan program pembinaan pelatihan kerja meubelair. Pelaksanaan pelatihan dimaksud diharapkan nantinya Anak Didik Permasyarakatan yang telah selesai melaksanakan pembinaan di LPKA Klas II Pekanbaru mempunyai bekal keterampilan yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup serta dapat bersaing di dunia kerja.

2. Kendala Penerapan Pembinaan Anak Didik Permasyarakatan Kasus Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru

Setiap Lembaga Permasyarakatan pasti akan menghadapi suatu kendala yang dapat mengganggu jalannya proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan.



Kendala yang dialami oleh LPKA Klas II Pekanbaru dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan untuk mewujudkan reintegrasi sosial ialah :

A. Faktor Keluarga

Dukungan moral dari keluarga akan sangat mempengaruhi perkembangan psikis Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana. Adanya dukungan dari para keluarga, bisa mendorong anak tersebut mengikuti kegiatan pembinaan yang telah diprogramkan di LPKA Klas II Pekanbaru, dan memiliki semangat yang tinggi untuk menjalani hidupnya. Akibat dari tidak adanya dukungan keluarga (*family support*), Anak Didik Pemasarakatan tidak siap menghadapi realitas, kehilangan rasa percaya diri bahkan bisa melakukan tindak kejahatan yang jauh lebih buruk dari

sebelumnya.

Anak Didik Pemasarakatan yang jarang dikunjungi oleh keluarganya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wawancara dengan Anak Didik Pemasarakatan, TPW, bahwa dirinya jarang dikunjungi keluarga karena keluarga merasa malu ada anggota keluarga yang masuk ke Lembaga Pemasarakatan.²⁷ Seburuk apapun keadaan Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Klas II Pekanbaru dengan berbagai hukumannya, orang tua seyogyanya tetap memberikan dukungan sosial kepada anaknya.

B. Faktor Masyarakat

Fenomena yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, bahwa Anak Didik Pemasarakatan yang telah bebas dari LPKA

²⁷ Wawancara dengan TPW, Anak Didik Pemasarakatan LPKA Klas II Pekanbaru, pada tanggal 19 September 2022.



Klas II Pekanbaru kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama di masyarakat. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat yang kembali. Anggapan masyarakat bahwa Anak Didik Pemasarakatan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi pelaku residivis. Hal membuat Anak Didik Pemasarakatan merasa terdiskriminasi di lingkungan sosialnya sendiri.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wawancara dengan Anak Didik Pemasarakatan, MIF, bahwa dirinya mendapatkan perlakuan diskriminatif sebagai mantan narapidana setelah bebas dari LPKA Klas II Pekanbaru, sering merasa tertekan dan di cap buruk, tetap dianggap

jahat, sehingga dirinya kembali melakukan tindak kejahatan.²⁸ Hal ini masih menjadi persoalan yang serius untuk diselesaikan.

C. Faktor Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin *moreve* yang berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku.²⁹ Lembaga Pembinaan Khusus Anak melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemsarakatan. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masih ada Anak Didik Pemasarakatan yang kurang termotivasi untuk mengikuti program pembinaan. Anak Didik Pemasarakatan menganggap bahwa kegiatan pembinaan membosankan dan tidak menarik, bahkan Anak Didik Pemasarakatan mengikuti program pembinaan ini hanya untuk menggugurkan kewajiban saja.

²⁸ Wawancara dengan MIF, Anak Didik Pemasarakatan LPKA Klas II Pekanbaru, pada tanggal 19 September 2022.

²⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.119.



Selain program pembinaan, peran aktif dari petugas dan Orang tua/Wali sangat diperlukan untuk meningkatkan motivasi Anak Didik Pemasarakatan. Menciptakan pola pendekatan dan komunikasi yang baik antara petugas dan Anak Didik Pemasarakatan merupakan suatu tugas yang tidak mudah.

Petugas selalu sabar dalam membina Anak Didik Pemasarakatan dengan berbagai macam perilaku Anak Didik Pemasarakatan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wawancara dengan Anak Didik Pemasarakatan, HMS, bahwa petugas masih kurang dalam hal memahami kejiwaan, perasaan dan keinginan Anak Didik Pemasarakatan.³⁰ Sejatinnya, petugas memahami kapan menuruti keinginan Anak Didik Pemasarakatan dan kapan menolak

untuk kebaikan.

D. Faktor Sarana dan Prasarana

Alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan belum tercukupi. Ketidaklengkapan alat-alat terjadi karena kebutuhan terkait anggaran pembinaan LPKA Klas II Pekanbaru belum terpenuhi untuk mendukung pengadaan alat- alat yang belum ada. Selain itu, alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan mengalami kerusakan. Kerusakan alat terjadi karena kurangnya perawatan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wawancara dengan Anak Didik Pemasarakatan, YH, bahwa yang menghambat pelaksanaan pembinaan karena beberapa alat yang sudah tidak dapat dipakai lagi karena rusak dan kurangnya alat yang tersedia.³¹

³⁰ Wawancara dengan HMS, Anak Didik Pemasarakatan LPKA Klas II Pekanbaru, pada tanggal 19 September 2022.

³¹ Wawancara dengan YH, Anak Didik Pemasarakatan LPKA Klas II Pekanbaru, pada tanggal 19 September 2022.



Program konseling yang diselenggarakan LPKA Klas II Pekanbaru belum memiliki seorang konselor secara khusus. Konselor yang ada hanya diandalkan dari petugas yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan bimbingan dan konseling. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wawancara dengan Perawat, Henny Christin Natalia, bahwa LPKA Klas II Pekanbaru sangat memerlukan seorang konselor dalam pembinaan anak. Program konseling di LPKA Klas II Pekanbaru mengandalkan kerjasama dari pihak *stakeholder*.³²

Pelaksanaan konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan dan persepsinya, dan konselor

merefleksikan segala yang di ungkapkan oleh klien.³³ Konselor ini dapat memberikan referensi yang lebih khusus terutama mengenai pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan, maka penempatan terhadap keahlian seseorang berdasarkan bidang ilmu atau kecakapan ilmu akan menimbulkan keefektifan dalam proses pembinaan. Konselor merupakan alat penting sekali dalam hubungan *helping*.³⁴ Seorang konselor akan membantu Anak Didik Pemasarakatan melakukan konseling dalam menghadapi sebuah masalah.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Penerapan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan kasus narkoba di LPKA Klas II Pekanbaru dibagi

³² Wawancara dengan Ibu Henny Christin Natalia, Perawat LPKA Klas II Pekanbaru, pada tanggal 19 September 2022.

³³ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.32.

³⁴ Andi Mappiare AT, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.100.



menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan Kepribadian meliputi pembinaan kepribadian bidang agama, pembinaan kepribadian bidang olahraga dan kesenian, pembinaan kepribadian bidang kesadaran bernegara, pembinaan kepribadian bidang intelektual, pembinaan kepribadian bidang sosial kemasyarakatan, dan rehabilitasi. Pembinaan

Kemandirian meliputi pelatihan instalasi dasar listrik, pelatihan kerja meubelair, pelatihan pangkas rambut, pelatihan hidroponik, Pelatihan perikanan, pelatihan pembuatan bakso bakar, pelatihan masker dan jas hujan.

- b. Kendala penerapan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan kasus narkotika di LPKA Klas II

Pekanbaru untuk mewujudkan reintegrasi sosial yaitu faktor keluarga, faktor masyarakat, faktor motivasi, faktor sarana dan prasarana.

2. Saran

1. Orang tua/Wali

Orang tua/Wali harus aktif menjalin komunikasi rutin dengan Anak Didik Pemasarakatan. Seburuk apapun perilaku Anak Didik Pemasarakatan, Orang tua/Wali seyogyanya tetap memberikan dukungan sosial kepada Anak Didik Pemasarakatan.

2. Masyarakat

Sikap acuh tak acuh dan menolak kehadiran Anak Didik Pemasarakatan harus segera dihilangkan. Masyarakat sedikit demi sedikit harus bisa menerima



kehadiran dan merangkul Anak Didik Pemasarakatan dalam berbagai kegiatan sosial agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab.

3. Pemerintah

Meningkatkan sarana dan prasarana serta menambah alokasi anggaran pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan. Mengadakan peran konselor di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam membentuk perilaku baik Anak Didik Pemasarakatan.

Achmad S. Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2003.

Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak : Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Muladi H, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012.

P.A.F Lamintang, *Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice*

Daftar Pustaka

1. Buku

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak, LaksBang Pressindo*, Yogyakarta, 2016.

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia*, Bandung, 2012.



- System) di Indonesia*, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2003.
- Syaiful Bachri, *Kebijakan Kriminal (Persepektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Total Media, Yogyakarta, 2010.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001.
- Wijaya A. W, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985.
- Wilson Nadaek, *Korban Ganja Dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983.
- Yulianto, Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2016.
- Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan, Masalah dan Solusi*, Marja, Bandung, 2012.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Zulkarnain S, *Hukum Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.
- Afni Zahra, RB. Sularto, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.
- Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA, Semarang, 2017.
- Haryanto Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)*, Jurnal Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.
- Wulan E. Igir, Olga A. Pangkerego, Anna S. Wahongan, *Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Perlindungan Anak*, Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2020.

2. Jurnal



Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan, *Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI, Jakarta, 2017.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;